

# EFEKTIVITAS AKSI BERSIH SAMPAH KOMUNITAS MALU DONG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA DENPASAR

I Gusti Agung Inten Pradnyandari Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [gekkintenn@gmail.com](mailto:gekkintenn@gmail.com)

Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [cok\\_dahana@unud.ac.id](mailto:cok_dahana@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini untuk mengkaji efektivitas komunitas malu dong dalam upaya penegakan hukum lingkungan di kota Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara terhadap komunitas malu dong dan data sekunder berupa hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Kota Denpasar perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Dikatakan demikian karena permasalahan sampah di kota Denpasar menjadi sorotan publik terutama di kawasan wisata yang ada di kota Denpasar. Dalam hal ini pemerintah membuat Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, regulasi ini belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli akan kondisi lingkungan. Menyikapi hal tersebut, komunitas malu dong dibangun dengan tujuan untuk membentuk mental perilaku masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Adapun program kerja yang dilakukan oleh komunitas ini adalah program beach clean up dan program door to door yang dilaksanakan di Desa Kelan dengan melibatkan 195 KK terdaftar di desa tersebut. Hasil dari program kerja tersebut menunjukkan bahwa program beach clean up sudah berjalan efektif, tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran rendah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Sedangkan, program kerja door to door sudah berjalan secara produktif di Desa karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut di kota Denpasar dalam hal pengelolaan sampah melalui pengurangan dan pemanfaatan sampah sebagai suatu langkah baik dalam upaya pengikisan pencemaran lingkungan di kota Denpasar.*

*Kata Kunci: Penanggulangan Sampah, Pencemaran Lingkungan, Kesadaran Masyarakat*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the effectiveness of the malu dong community in environmental conservation efforts in the city of Denpasar. This study uses empirical legal research methods using primary data in the form of interviews with the malu dong community and secondary data in the form of previous research results. The results of the study show that the waste problem in Denpasar City needs more attention from the government and the community. It is said that because the waste problem in the city of Denpasar is in the public spotlight, especially in tourist areas in the city of Denpasar. In this case, the government made Denpasar City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management. However, this regulation has not been effective because there are still many people who do not care about environmental conditions. In response to this, the malu dong community was built with the aim of shaping people's mental behavior in increasing awareness of the importance of protecting the surrounding environment. The work programs carried out by this community is a beach clean-up program that aims to preserve the environment in tourist areas and dispose of bad habits of people who litter. However, this work program has not been able to run effectively in the city area because of the low level of public awareness of the waste management process in their own environment and the condition of households in the city of Denpasar which still cannot solve the waste problem completely, especially organic waste such as leaves, rotting fruits, leftover rice, and so on. Therefore, further socialization and*

education are needed in terms of waste management through waste reduction and utilization as one of the good steps in efforts to preserve the environment in the city of Denpasar.

Key Words: Waste Management, Environmental Pollution, Public Awareness

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan unsur penting dalam menentukan keberlangsungan hidup seseorang. Dikatakan demikian karena lingkungan berkaitan erat dengan lapisan-lapisan unsur didalamnya. Masyarakat sebagai salah satu unsur dalam lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam menentukan keadaan lingkungan yang bersih dan sehat. Akan tetapi, isu permasalahan lingkungan masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini karena kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan menjadi penghambat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Padahal kualitas hidup seseorang dilihat dari bagaimana cara seseorang merawat dan menjaga lingkungannya untuk tetap sehat dan bersih.<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang termuat didalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat yang dikendalikan oleh negara. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya pemerintah yang berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga masyarakat memiliki peranan yang setara dalam hal menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Namun demikian, masyarakat seringkali menyepelekan keadaan di sekitarnya sehingga secara tidak disadari telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik yang terjadi di laut, air, tanah, maupun udara. Sampah plastik menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di berbagai kota yang ada di Indonesia karena sampah plastik merupakan salah satu unsur yang sangat sulit untuk di daur ulang.<sup>3</sup> Dengan banyaknya jumlah sampah plastik tentu membahayakan makhluk hidup lainnya karena sifat sampah plastik yang sulit terurai ini memicu adanya zat kimia yang berdampak pada kesuburan tanah. Selain itu, volume sampah plastik yang diciptakan oleh masyarakat semakin bertambah juga dapat merusak ekosistem laut dan berdampak juga terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup>

Bali merupakan salah satu Pulau di Indonesia yang dikenal kaya akan budaya dan wisata alamnya tentu menarik perhatian para wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal untuk berbondong-bondong mengunjungi pulau Bali. Terhitung hingga Agustus 2023, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke pulau Bali mencapai lebih dari 3,4 juta orang. Melihat tingginya aktivitas konsumsi masyarakat lokal maupun wisatawan di provinsi Bali tentu berdampak pada

---

<sup>1</sup> Dewi, Wayan Weda Asmara, Tamitiandini, Dian, & Yustisia, Ika Rizki. "Pendekatan Transtheoretical Sebagai Model Adaptasi Perubahan Perilaku Sadar Lingkungan Di Provinsi Bali." *Profetik Jurnal Komunikasi* 13, No. 1, (2020): 139.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Dewi, Wayan Weda Asmara, Tamitiandini, Dian, & Yustisia, Ika Rizki. *Loc. cit.*

<sup>4</sup> Dewi, N. P. L. S., Bandiyah, B., & Noak, P.A. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Perwali No. 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Disertasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar.*

meningkatnya volume sampah secara signifikan. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN pada tahun 2022, tercatat total keseluruhan timbulan sampah tahunan di Bali sebanyak 1,02 ton. Adapun kabupaten dengan penyumbang sampah terbanyak yaitu Kota Denpasar dengan jumlah timbulan sampah tahunan mencapai lebih dari 316 ribu ton.<sup>5</sup> Sebagai ibu kota Provinsi Bali sudah semestinya menjadi representatif bagi kabupaten lain khususnya dalam hal penanggulangan sampah. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Denpasar telah membuat kebijakan berupa regulasi yang mengatur mengenai penanggulangan sampah sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Denpasar, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan hidup masyarakat yang berlandaskan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas kesadaran, asas kebersamaan, dan asas keamanan.<sup>6</sup> Kedua komponen penting tersebut sejalan dengan tujuan dan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Namun demikian, masih banyaknya masyarakat yang sering abai dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya masyarakat yang masih sangat amat peduli dengan kondisi lingkungan disekitarnya. Salah satu bukti nyata bahwa masih ada masyarakat yang peduli akan lingkungan kota Denpasar yaitu dengan terbentuknya Komunitas Malu Dong (*Malu Dong Community*) dimana komunitas ini merupakan salah satu tempat yang mengedukasi kepada masyarakat khususnya kawula muda bahwa betapa pentingnya menjaga dan peduli akan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Salah satu aksi nyata kegiatan komunitas ini sebagai bentuk dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar yaitu dengan mengadakan kegiatan *beach clean up* atau aksi pembersihan pantai agar terbebas dari sampah yang dilaksanakan di beberapa Pantai yang ada di Denpasar secara rutin setiap minggunya. Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan *beach clean up* ini adalah untuk memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan guna melestarikan lingkungan pantai yang jauh dari timbunan sampah sisa makanan maupun sampah plastik.<sup>7</sup> Namun pada kenyataannya, masih banyak sampah-sampah yang tertimbun di sekitaran area pantai yang tentunya berdampak pada lingkungan pantai khususnya ekosistem dan biota laut yang ada didalamnya. Ini mengartikan bahwa kegiatan *beach clean up* sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan sudah berjalan secara efektif tetapi kesadaran masyarakat sekitar yang berkunjung ke pantai untuk tidak membuang sampah sembarangan masih perlu diberikan edukasi yang baik terkait dampak dari membuang sampah sembarangan itu sendiri. Ini menarik perhatian penulis untuk menganalisis dan mengkaji lebih rinci terkait efektifitas penanggulangan sampah di Kota Denpasar.

---

<sup>5</sup> Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. 2022. "Data Timbulan Sampah." URL: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, diakses tanggal 4 September 2023.

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>7</sup> Evelina, Lidya Wati, Andreano, Yo El. "Event *Beach Clean Up* Sebagai Bentuk Pemasaran Sosial *Downstream*." *Jurnal Komunikasi Global* 9, No. 2 (2020): 238.

Sebelum dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait efektivitas penanggulangan sampah di Kota Denpasar, penulis berkeinginan untuk memberikan perbandingan terhadap fokus penelitian yang serupa tetapi dengan permasalahan yang berbeda sebagai bentuk nyata bahwa tulisan yang ditulis oleh penulis merupakan tulisan yang bersifat orisinal yang dibuat berdasarkan ide dan gagasan pemikiran penulis namun tetap relevan dan tidak adanya unsur plagiasi dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian tersebut meliputi penelitian tahun 2018 oleh Wulandari Widyowati, Adinda Rizky Syaputri, dan Dany Febrianto dengan judul tulisan “Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar” dengan inti pembahasan tulisan, yaitu terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke beberapa destinasi wisata khususnya pantai memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan hidup ekosistem laut dan berdampak juga terhadap kondisi perairan di Bali khususnya aliran sungai yang sulit beroperasi karena banyaknya timbunan sampah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kota Denpasar mengeluarkan regulasi berupa Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015.<sup>8</sup> Selanjutnya penelitian tahun 2017 oleh Effielien Tapilatu, I Nyoman Suyatna, dan Kadek Sarna dengan judul tulisan “Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Sampah Ditinjau Dari Perda Denpasar Nomor 3 Tahun 2015” dengan inti pembahasan tulisan, yaitu pengelolaan sampah di Kota Denpasar belum beroperasi secara optimal karena fasilitas dalam pengelolaan sampah kurang memadai dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu penyebab utama dalam pengelolaan sampah yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Sebagai bentuk upaya pencegahan pencemaran lingkungan tersebut, pemerintah kota Denpasar memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat bahwa masyarakat sebagai kontrol sosial berperan penting dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup yang baik dengan cara tidak membuang sampah sembarangan.<sup>9</sup> Kedua tulisan tersebut tentu berbeda dengan tulisan yang akan dibuat oleh penulis dengan judul **“Efektivitas Aksi Bersih Sampah Komunitas Malu Dong Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Denpasar”** dengan inti pembahasan tulisan yaitu, peran *malu dong community* sebagai komunitas peduli lingkungan khususnya sampah dalam hal penanggulangan sampah di Kota Denpasar sebagai upaya pengikisan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan yang memberikan efek berkepanjangan terhadap lingkungan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat dua permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dibahas lebih rinci dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana kondisi penanggulangan pencemaran lingkungan di Denpasar ?

---

<sup>8</sup> Widyowati, Wulan, Syaputri, Adinda Rizky, & Febrianto, Dany. “Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar.” *Jurnal Reformasi Hukum* 1, No. 2 (2018): 49.

<sup>9</sup> Tapilatu, Effielien, Suyatna, I Nyoman, & Sarna, Kadek. “Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Sampah Ditinjau Dari Perda Denpasar Nomor 3 Tahun 2015.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 5 (2017): 10-11.

2. Bagaimana efektifitas peran *malu dong community* dalam penanggulangan pencemaran lingkungan di Denpasar?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan mengetahui kondisi penanggulangan pencemaran lingkungan Kota Denpasar dan efektifitas peran *malu dong community* dalam penanggulangan pencemaran lingkungan di Denpasar.

### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *socio legal research*, yakni metode penelitian dengan merujuk pada hukum yang berada di tengah-tengah keberlangsungan hidup masyarakat dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan.<sup>10</sup> Kemudian, data-data penelitian tersebut dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan wawancara dengan informan yang masih tergolong relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis lebih rinci dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk data primer dan data sekunder. Dimana data primer itu sendiri bersumber pada efektivitas komunitas peduli lingkungan dalam penanggulangan sampah sebagai bentuk upaya pengikisan pencemaran lingkungan di Denpasar yang dilakukan dalam bentuk wawancara dari informan. Sedangkan data sekunder bersumber pada hasil penelitian bahan-bahan hukum terdahulu yang masih relevan terhadap permasalahan penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan analisis lebih lanjut secara deskriptif kualitatif dimana data yang didapatkan berdasarkan fenomena sosial yang terjadi secara natural tanpa adanya unsur manipulasi oleh peneliti, dengan mengelaborasi hasil penelitian tersebut dengan regulasi yang relevan serta teori-teori yang bersumber dari bahan hukum lainnya, sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kondisi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Denpasar

Sampah menjadi salah satu permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus sebagai upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Dikatakan demikian, karena sampah merupakan salah satu komponen yang memberikan dampak besar dari berbagai aspek kehidupan.<sup>11</sup> Dalam hal ini, tidak hanya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, tetapi juga masyarakat memiliki peran penting dalam penanggulangan sampah karena masyarakat sebagai pengguna dan sumber penghasil sampah terbesar yakni sampah rumah tangga baik sampah organik, anorganik, maupun sampah residu yakni sampah yang sulit diuraikan atau didaur ulang kembali seperti sampah *pampers*, *softex*, dan sebagainya.<sup>12</sup> Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali yang mengimplementasikan inovasi konsep lingkungan *clean and green island* ini dapat dikatakan sudah berjalan secara sistematis dan optimal. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masih

---

<sup>10</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 11.

<sup>11</sup> Wijaya, I Made Dicky Taruna, Widiati, Ida Ayu Putu, & Arthanaya, I Wayan. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber." *Jurnal Analogi Hukum* 4, No. 2 (2022): 148.

<sup>12</sup> Purnomo, Chandra Wahyu. *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. (Yogyakarta: UGM Press, 2021), 7.

adanya kendala di beberapa aspek penting yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan, yakni masih kurangnya partisipasi dan rasa kepekaan masyarakat akan lingkungan disekitarnya.<sup>13</sup>

Sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan konsep lingkungan *clean and green island*, pemerintah kota Denpasar mengeluarkan salah satu kebijakan yang mendukung konsep lingkungan tersebut, yaitu Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik.<sup>14</sup> Setahun setelah regulasi ini diberlakukan, telah terjadi volume penurunan penggunaan sampah plastik di tahun 2019, yaitu penurunan kurang lebih sebanyak 1 juta dengan persentase sebesar 99,15% pada bulan Januari. Namun, implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik ini belum berjalan secara efektif di beberapa aspek khususnya aspek ekonomi. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pedagang-pedagang yang memperjualbelikan barangnya menggunakan kantong plastik. Sebagai contoh pedagang canang dan alat upacara dimana dalam pengemasan canang serta alat upacara lainnya tidak memungkinkan untuk di kemas dalam *tote bag* ataupun *paper bag* sebagai sarana untuk menyimpan canang tersebut. Sehingga, regulasi walikota tersebut belum berjalan secara sistematis karena pada kenyataannya, penggunaan kantong plastik masih diperlukan oleh beberapa oknum dalam bidang ekonomi. Tidak berjalannya regulasi ini secara optimal tentu berdampak kepada kondisi lingkungan di Kota Denpasar.<sup>15</sup>

Saat ini, kondisi lingkungan Denpasar perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan pengurangan dan penanganan timbulan sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.<sup>16</sup> Berdasarkan ketentuan regulasi tersebut, pemerintah telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengurangi dan mengatasi tingginya volume sampah sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam upaya pengikisan pencemaran lingkungan dengan menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di 3 titik pusat kota Denpasar. Pemenuhan sarana dan prasarana terkait penanggulangan sampah ini sebagai bentuk pengimplementasian tugas dan wewenang pemerintah provinsi Bali sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>17</sup> Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi sarana dan prasana lain selain TPA di 3 titik pusat kota Denpasar sebagai bentuk pengurangan dan penanganan timbulan sampah, yakni bank sampah, TPST 3R, TPS 3R, dan swakelola sampah yang berada di

---

<sup>13</sup> Kubontubuh, Ekapria Dharana. "Bali Bebas Sampah Plastik (menuju "Clean and Green Island")." *Jurnal Bali Membangun Bali* 2, no. 1 (2018): 41-46.

<sup>14</sup> Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik

<sup>15</sup> Neru, Satya Raul, Widiati, Ida Ayu Putu, & Arthanaya, I Wayan. "Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional." *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 297.

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>17</sup> Dewi, Luh Putu Nitya, dan Utama, I Made Arya. "Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Melindungi Masyarakat Terhadap Dampak Bau Penanganan Sampah Di TPA Pesanggaran." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018): 3.

lingkungan dusun/*banjar* yang ada di desa/kelurahan ataupun desa pakraman di Denpasar.<sup>18</sup> Meskipun telah diberikan sarana dan prasana yang sangat memadai, volume sampah saat ini sudah melebihi kapasitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Denpasar sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk 726.800 jiwa menjadi salah satu alasan mengapa volume sampah melebihi kapasitas yang disediakan secara khusus oleh pemerintah Kota Denpasar. Hal tersebut dapat dilihat secara nyata di salah satu TPA, yakni TPA Suwung sebagai TPA terbesar di Bali yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat dikarenakan pada bulan Oktober 2023 lalu telah terjadi kebakaran yang meraup kurang lebih 3 hektare yang disebabkan oleh cuaca panas yang cukup *ekstrim*. Namun, polisi mengasumsikan bahwa kebakaran ini terjadi akibat banyaknya tumpukan sampah yang didalamnya terdapat cairan atau zat kimia berupa gas metan yang mudah terbakar.<sup>19</sup> Akibat dari peristiwa tersebut, menimbulkan berbagai dampak tidak hanya kepada lingkungan tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di dekat TPA Suwung. Dengan adanya peristiwa kebakaran terhadap salah satu TPA terbesar di Bali ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan sampah sehingga terjadinya penumpukan sampah yang memberikan dampak berupa terjadinya pencemaran lingkungan.

Menyikapi permasalahan lingkungan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai penanggulangan pencemaran lingkungan khususnya di kota Denpasar dengan membuat Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini dibuat sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Denpasar serta menjamin kesehatan hidup masyarakat Kota Denpasar.<sup>20</sup> Melihat isi dari regulasi tersebut, peran masyarakat telah tertera dengan sangat jelas dalam Pasal 35, yang mana masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penanggulangan sampah. Peran masyarakat yang diatur dalam Perda tersebut meliputi, masyarakat dapat memberikan usulan, pertimbangan, maupun saran kepada pemerintah Kota Denpasar dalam hal penanggulangan sampah serta masyarakat dapat memberikan edukasi kepada sesama masyarakat dalam hal pentingnya penanggulangan sampah sebagai salah satu upaya pencegahan kebiasaan buruk perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sehubungan dengan isi Pasal tersebut, Pasal 34 juga mengatur mengenai larangan-larangan dalam upaya pengikisan pencemaran lingkungan salah satunya yaitu adanya larangan bagi setiap orang yang tidak membuang sampah di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.<sup>21</sup>

Meskipun demikian, penulis beranggapan bahwa regulasi dalam Pasal 34 ini belum berjalan secara optimal karena nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan kondisi lingkungannya. Salah satunya, yaitu kebiasaan buruk

---

<sup>18</sup> Putra, Ida Bagus Sudarma. "Peran Serta Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar." *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 61.

<sup>19</sup> CNN Indonesia, 2023. "Kebakaran TPA Suwung Denpasar, 3 Hektare Terdampak." URL : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231012154803-20-1010430/kebakaran-tpa-suwung-denpasar-3-hektare-lahan-terdampak>, diakses tanggal 18 Desember 2023

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>21</sup> Widyowati, Wulan, Syaputri, Adinda Rizky, & Febrianto, Dany. *Op. Cit*, (48).

masyarakat dengan membuang sampah sembarangan. Ini mengartikan bahwa, perlu adanya edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai regulasi ini karena sejatinya regulasi ini dibuat tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah dalam mencegah pencemaran lingkungan tetapi juga untuk menjamin kesehatan masyarakat dalam kehidupan jangka panjang. Sehubungan dengan adanya isu tersebut, regulasi ini juga mengatur mengenai sanksi-sanksi apabila terjadi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang berdampak kepada kondisi lingkungan di Kota Denpasar. Pasal 53 ayat (1) Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin serta tidak melaksanakan kewajibannya, diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.<sup>22</sup>

### 3.2 Efektifitas Peran *Malu Dong Community* Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Denpasar

Sampah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Hal tersebut dikarenakan tingginya volume tumpukan sampah yang memiliki dampak berkepanjangan terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat khususnya dalam hal kesehatan, seperti penyakit kulit, kebakaran yang asapnya mengandung zat kimia berbahaya jika dihirup secara langsung, dan sebagainya. Sampai saat ini, permasalahan mengenai sampah masih menjadi hal yang kompleks karena belum adanya solusi yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya gerakan dari hulu ke hilir secara komprehensif dan produktif oleh pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan sampah untuk menjamin keberlanjutan hidup baik dari segi sosial, budaya, dan ekonomi.<sup>23</sup> Volume sampah yang kian hari kian bertambah dan jenis sampah yang dihasilkan tergantung pada barang dan jenis material yang dikonsumsi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.<sup>24</sup> Dalam hal ini, perlunya kesadaran tinggi dari masyarakat dalam penanggulangan sampah mengingat tingkat konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Namun, tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan untuk peduli akan kondisi lingkungan di sekitarnya. Berangkat dari pemikiran-pemikiran tersebut maka terbentuklah komunitas peduli lingkungan di Kota Denpasar sebagai salah satu upaya dalam mencegah pencemaran lingkungan dengan berfokus pada pengedukasian dan pembentukan karakter terhadap masyarakat khususnya anak-anak usia dini terkait pentingnya memilah sampah yang memiliki konsekuensi positif pada kesehatan masyarakat dalam kehidupan berkelanjutan.

Komang Sudiarta, akrab disapa Komang Bemo atau Om Bemo berusia 56 tahun ini merupakan seorang aktivis yang bergerak di bidang pariwisata. Beliau merupakan pendiri (*founder*) dari komunitas peduli lingkungan di kota Denpasar, yakni Komunitas Malu Dong (*Malu Dong Community*) yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan komunitas ini baru disahkan secara hukum pada tahun 2019.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Armadi, Ni Made. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan Dalam Mengelola Sampah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (2021): 10.

<sup>24</sup> Nurkomalasari, Dewi. "Pengembangan Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di RW 08 Merbabu Asih Kota Cirebon." *JESS (Journal of Educational Social Studies)* 3, no. 2 (2014).



Menurut Komang Bemo, pariwisata memiliki hubungan erat dengan lingkungan khususnya Bali sebagai pulau yang terkenal akan budaya dan keindahan alamnya. Dalam hal ini, apabila suatu keindahan alam tersebut tidak dijaga terutama dalam hal kebersihannya maka akan berdampak terhadap pariwisata. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui terkait proses untuk menjaga keindahan alam tersebut. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian alam baik dari proses hulu sampai dengan proses hilir adalah dengan membangun mental perilaku masyarakat. Dalam hal ini, mental perilaku masyarakat perlu dibentuk karena apabila mental kepedulian tersebut sudah tumbuh dalam kehidupan masyarakat maka proses penanggulangan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) dapat terealisasi secara optimal. Melihat kondisi lingkungan di kota Denpasar saat ini, baik dari proses hilir dalam hal ini adalah sampah yang dihasilkan dari tingginya jumlah konsumsi masyarakat sudah dilakukan setiap harinya, maupun proses hulu dalam hal ini adalah mental kepedulian masyarakat di kota Denpasar belum terbentuk sehingga menurut Komang Bemo cukup sulit untuk melakukan inovasi baru karena baik dari proses hulu maupun hilir sudah kacau dan tidak sesuai dengan proses penanggulangan sampah berdasarkan pandangan teori.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Komang Bemo selaku pendiri dari komunitas malu dong mengakui bahwa komunitas peduli lingkungan ini dilatarbelakangi dengan adanya tujuan utama untuk membangun mental kepedulian masyarakat agar dapat belajar terkait bagaimana mekanisme dalam penanggulangan sampah yang baik dan benar. Komunitas ini menitikberatkan kepada membentuk mental kepedulian masyarakat terhadap lingkungan khususnya kepada generasi muda. Dengan membentuk mental perilaku tersebut diharapkan generasi muda menjadi tongkat estafet dalam mengimplementasikan terkait mekanisme penanggulangan sampah baik dari hulu sampai dengan hilir hingga proses penyelesaian sampah terakhir yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Adapun salah satu kegiatan yang sampai saat ini masih ditekuni dan dilakukan secara konsisten oleh komunitas ini adalah kegiatan *beach clean up* yang diadakan di setiap minggunya untuk membersihkan pantai sebagai salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun masyarakat asing. Namun demikian, Komang Bemo berpendapat bahwa kegiatan ini masih belum berjalan secara efektif karena masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk peduli akan kondisi lingkungan disekitarnya. Dengan melihat kondisi saat ini, masyarakat selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membersihkan lingkungannya. Konsep-konsep ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan mengingat permasalahan sampah merupakan masalah bersama yang menjadi tanggung jawab bersama pula.

Penyelesaian sampah dapat dilakukan dengan cara menempatkan sampah pada tempat yang benar. Namun pada kenyataannya, dengan melihat kondisi lingkungan di kota Denpasar saat ini, proses penyelesaian tahap pertama belum dapat terealisasi dengan baik karena masyarakat belum menempatkan sampah sesuai dengan tempatnya. Menyikapi permasalahan tersebut, komunitas malu dong hadir untuk membantu pemerintah dalam hal penanggulangan sampah sebagai bentuk pengikisan pencemaran lingkungan di kota Denpasar dengan cara memilah sampah hingga pada proses akhir penyelesaian sampah. Menurut Komang Bemo, TPA merupakan tempat pemrosesan akhir bukan tempat pembuangan akhir. Artinya, sampah-sampah yang ada di TPA bukan merupakan

sampah residu, melainkan sampah-sampah yang masih bisa di daur ulang dan dimanfaatkan. Komunitas malu dong mendefinisikan sampah sebagai sesuatu hal yang tidak dapat di daur ulang dan dipergunakan kembali. Dalam hal ini, sampah yang didefinisikan tersebut harus dihancurkan dan hasil akhir dari sampah itu dapat dimanfaatkan. Adapun bentuk nyata proses penghancuran sampah residu yang dihasilkan dari kegiatan *beach clean up* oleh komunitas ini adalah dengan menggunakan mesin *incinerator* yang di produksi oleh Jepang. Mesin *incinerator* merupakan mesin yang dibuat tanpa menggunakan bahan bakar, listrik, maupun asap melainkan menggunakan sampah residu itu sendiri.<sup>25</sup> Mesin *incinerator* dirancang secara khusus untuk menghancurkan sampah residu yang dimana hasil dari pembakaran sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali, misalnya dengan membuat *paving block*, batako, dan sebagainya. Adapun tujuan dari penggunaan mesin *incinerator* oleh komunitas ini selain sebagai sarana penghancuran sampah adalah sebagai media edukasi kepada masyarakat bahwa sampah-sampah residu yang dihasilkan oleh masyarakat dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi keberlanjutan hidup masyarakat.

Proses pengolahan sampah sebagai bentuk pengikisan pencemaran lingkungan ini tidak luput dari pentingnya peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan persoalan sampah merupakan persoalan bersama dimana penyelesaiannya tidak hanya dilakukan oleh komunitas saja melainkan penyelesaiannya dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Menurut Komang Bemo, faktor penghambat dari adanya pengikisan pencemaran lingkungan yaitu, dari masyarakat dimana pencemaran lingkungan terjadi karena limbah yang dihasilkan oleh konsumsi masyarakat sehari-hari dibuang tidak pada tempatnya. Dalam hal ini, pembentukan mental perilaku kepedulian masyarakat sangat perlu dibangun disamping melakukan penekanan terhadap perusahaan yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan, faktor pendorong dari pengikisan pencemaran lingkungan yaitu melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat sehingga komunitas ini berupaya untuk membantu untuk membentuk kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya penanggulangan sampah.

Kondisi lingkungan di kota Denpasar saat ini memerlukan perhatian lebih baik dari pemerintah maupun masyarakat. Jika melihat kejadian yang baru saja terjadi pada bulan Oktober 2023 lalu menunjukkan bahwa masih belum adanya kesadaran masyarakat dalam dalam memilah sampah untuk kemudian dapat dibuang di TPA. Menurut Komang Bemo, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kota Denpasar belum dapat menyelesaikan persoalan sampah dengan baik. Adapun ciri-ciri untuk dapat menyelesaikan persoalan sampah yaitu dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang baik terkait pentingnya penanggulangan sampah menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) kepada masyarakat sebagai bentuk pengikisan pencemaran lingkungan. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi tersebut akan mendorong masyarakat untuk melakukan pemanfaatan dan pengurangan terhadap sampah sehingga dalam proses pembuangan akhir menghasilkan sampah dalam jumlah sedikit. Namun, pemerintah beranggapan bahwa permasalahan sampah dapat diselesaikan dengan baik hanya dengan memfasilitasi dari sisi hilirnya berupa sarana dan prasarana untuk membuang

---

<sup>25</sup> Jumali, Muhamad Abdul, dan Anita Kristina. "Penggunaan Incenerator Sebagai Alat Pembakaran Sampah yang Efisien." *Journal of Economics Community Service* 1, No. 2 (2023): 72-79.

sampah seperti TPS, TPST, TPS 3R dan sebagainya. Padahal dengan sosialisasi dan edukasi yang baik kepada masyarakat menjadi kunci sukses dalam menyelesaikan persoalan sampah. Menurut komunitas ini, dalam hal memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pemanfaatan dan pengurangan sampah masih belum berjalan secara efektif di kota Denpasar karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sampah dan lingkungannya serta kondisi rumah tangga di kota Denpasar masih belum dapat menyelesaikan persoalan sepenuhnya, terutama sampah organik seperti daun, buah-buahan yang sudah membusuk, sisa nasi, dan sebagainya.

Penyelesaian sampah lebih mudah diselesaikan di desa, hanya saja masih diperlukan sosialisasi dan edukasi penuh kepada masyarakat desa. Adapun program yang dibuat oleh komunitas ini sebagai bentuk pengedukasian masyarakat adalah mengedukasi langsung kepada 195 KK yang ada di Desa Kelan dengan cara memasuki masing-masing rumah yang terdaftar atau disebut dengan program *door to door*. Sebelum dilakukan pengedukasian, komunitas ini terlebih dahulu mengadakan pelatihan kepada masyarakat yang akan terjun langsung ke rumah masyarakat desa yang terdaftar. Pelatihan kepada masyarakat Desa Kelan ini disebut sebagai Barisan Cinta Lingkungan (BCL) Desa Kelan yang mana barisan ini dibentuk untuk memudahkan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi secara bertahap ke rumah-rumah yang terdaftar. Program ini bekerja sama dengan PT Pertamina selama 3 tahun dimana bentuk partisipasi dari PT Pertamina yaitu dengan memberikan 2 tong sampah kepada masing-masing KK untuk memudahkan dalam memilah sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik. Selain itu, pengimplementasian program ini juga dibantu oleh bank sampah. Peran bank sampah dalam penanggulangan sampah sebagai bentuk pengikisan pencemaran lingkungan di kota Denpasar sangatlah penting karena dengan adanya bank sampah, masyarakat dituntut untuk dapat memilah antara sampah organik dan anorganik yang mana sampah anorganik berupa botol plastik, kaleng, dan kertas dapat diserahkan kepada bank sampah yang nantinya akan menghasilkan uang.<sup>26</sup> Dengan adanya bank sampah, volume sampah yang akan dikirimkan ke TPA akan berkurang dari volume sampah sebelumnya. Dalam program ini, mekanisme pengangkutan sampah dibedakan antara pengangkutan sampah residu dan sampah-sampah lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar proses pemilahan sampah yang sudah dirancang secara sistematis tidak merugikan pihak-pihak yang sudah berkontribusi penuh dan sadar akan pentingnya penanggulangan sampah untuk efek yang berkepanjangan.

#### 4. Kesimpulan

Kondisi penanggulangan sampah di kota Denpasar sebagai bentuk pengikisan pencemaran lingkungan belum dapat berjalan secara sistematis. Pemangku kepentingan telah berupaya membuat suatu kebijakan yakni Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang didalamnya memuat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, hingga saat ini masih banyaknya masyarakat yang bersikap tidak peduli akan

---

<sup>26</sup> Erynayati, Luh, Yudiata, I Ketut Witarka, & Sumarkandia, Wayan. "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar." *Bhinneka Tunggal Ika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 02 (2023): 87-92.

kondisi lingkungan sekitarnya. Salah satunya, yaitu kebiasaan buruk masyarakat dengan membuang sampah sembarangan. Dalam hal ini, komunitas malu dong hadir sebagai komunitas peduli lingkungan yang berfokus untuk membentuk mental perilaku masyarakat terkait pentingnya penanggulangan sampah sebagai bentuk pengikisan pencemaran lingkungan. Efektivitas peran *malu dong community* dalam penanggulangan pencemaran lingkungan ini belum cukup efektif dilakukan di kota Denpasar karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sehingga perlu diberikan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut terkait penanggulangan sampah dengan pengurangan dan pemanfaatan sampah dari hasil konsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan, permasalahan sampah dapat diatasi melalui kebiasaan masyarakatnya dalam melakukan pemilahan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 11.  
Purnomo, Chandra Wahyu. *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. (Yogyakarta: UGM Press, 2021), 7.

### Jurnal

- Armadi, Ni Made. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan Dalam Mengelola Sampah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (2021): 10.
- Dewi, Luh Putu Nitya, dan Utama, I Made Arya. "Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Melindungi Masyarakat Terhadap Dampak Bau Penanganan Sampah Di TPA Pesanggaran." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018): 3.
- Dewi, Wayan Weda Asmara, Tamitiandini, Dian, & Yustisia, Ika Rizki. "Pendekatan Transtheoretical Sebagai Model Adaptasi Perubahan Perilaku Sadar Lingkungan Di Provinsi Bali." *Profetik Jurnal Komunikasi* 13, No. 1, (2020): 139.
- Erynayati, Luh, Yudiata, I Ketut Witarka, & Sumarkandia, Wayan. "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar." *Bhinneka Tunggal Ika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 02 (2023): 87-92.
- Evelina, Lidya Wati, Andreano, Yo El. "Event Beach Clean Up Sebagai Bentuk Pemasaran Sosial Downstream." *Jurnal Komunikasi Global* 9, No. 2 (2020): 238.
- Jumali, Muhamad Abdul, dan Anita Kristina. "Penggunaan Incenerator Sebagai Alat Pembakaran Sampah yang Efisien." *Journal of Economics Community Service* 1, No. 2 (2023): 72-79.
- Kubontubuh, Ekapria Dharana. "Bali Bebas Sampah Plastik (menuju "Clean and Green Island")." *Jurnal Bali Membangun Bali* 2, no. 1 (2018): 41-46.
- Neru, Satya Raul, Widiati, Ida Ayu Putu, & Arthanaya, I Wayan. "Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional." *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 297.
- Nurkomalasari, Dewi. "Pengembangan Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di RW 08 Merbabu Asih Kota Cirebon." *JESS (Journal of Educational Social Studies)* 3, no. 2 (2014).

- Putra, Ida Bagus Sudarma. "Peran Serta Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar." *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 61.
- Tapilatu, Effelien, Suyatna, I Nyoman, & Sarna, Kadek. "Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Sampah Ditinjau Dari Perda Denpasar Nomor 3 Tahun 2015." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 5 (2017): 10-11.
- Widyowati, Wulan, Syaputri, Adinda Rizky, & Febrianto, Dany. "Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar." *Jurnal Reformasi Hukum* 1, No. 2 (2018): 49.
- Wijaya, I Made Dicky Taruna, Widiati, Ida Ayu Putu, & Arthanaya, I Wayan. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber." *Jurnal Analogi Hukum* 4, No. 2 (2022): 148.

### **Disertasi**

- Dewi, N. P. L. S., Bandiyah, B., & Noak, P.A. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Perwali No. 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Disertasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah  
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah  
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik

### **Website**

- CNN Indonesia, 2023. "Kebakaran TPA Suwung Denpasar, 3 Hektare Terdampak." URL : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231012154803-20-1010430/kebakaran-tpa-suwung-denpasar-3-hektare-lahan-terdampak>, diakses tanggal 18 Desember 2023
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. 2022. "Data Timbulan Sampah." URL: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, diakses tanggal 4 September 2023.